



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hosen Alias P. Idrus Bin Asan (Alm);
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/11 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Rt. 01 Rw. 04 Desa Lombok Kulon

Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hosen als P. Idrus Bin Alm Asan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN.Bdw, tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOSEN Alias P.IDRUS Bin ASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh,**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSEN Alias P. IDRUS Bin ASAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil;
- 14 (empat belas) petasan ukuran sedang;
- 2 (dua) buah petasan ukuran besar;
- 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan;
- 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek;
- 1 (satu) buah alat penggulung kertas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HOSEN Alias P. IDRUS Bin ASAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak telah membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ALIF SUYANTO dan saksi BHARA AHSANAL MAWLA selaku petugas kepolisian Resort Bondowoso, mendapat perintah untuk melakukan operasi pekat dengan sasaran pemerantasan HANDAK di wilayah Polres Bondowoso;

Bahwa atas informasi masyarakat didaerah seperti yang disebutkan dalam Dakwaan diatas ada seseorang yang sedang menunggu pembeli petasan, lalu saksi ALIF SUYANTO dan saksi BHARA AHSANAL MAWLA melakukan penyelidikan di daerah tersebut;

Bahwa terdakwa membuat petasan tersebut berawal mengumpulkan bahan baku pembuat petasan yaitu berupa kertas yang terdakwa beli di toko dan juga membeli serbuk petasan yang sudah jadi, dan selanjutnya bahan tersebut terdakwa masukan ke dalam lubang kecil pada gulungan petasan dan kemudian pada ujungnya terlebih dahulu di tutup menggunakan obeng paku dan pada ujung satunya terdakwa tutup dengan diberikan sumbu sebagai penyulutnya untuk membakar petasan tersebut;

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli petasan yang telah dibuat oleh terdakwa, selain untuk dijual petasan tersebut juga akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri pada saat perayaan Idul Fitri;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat di tangkap adalah berupa 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan, yang seluruhnya diakui milik terdakwa sendiri;

Bahwa terdakwa HOSEN Alias P. IDRUS bin ASAN (Alm) mempunyai, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak berupa mesiu untuk dijadikan petasan atau mercon tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim No.Lab: 5767/BHF/2018, tanggal 4 Juli tahun 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SUDIBYO, M.Si disimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor 154 dan 155/2018/BHF didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S),

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karbon (C), dan Aluminium (Al) termasuk bahan peledak jenis LOW EXPLOSIVE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIP SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Alip Suyanto dan Saksi Aditya Asrawi, dan Sdr.Bhara Ahsanal Mawla telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membuat, menyimpan sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;

- Bahwa, Saksi Alip Suyanto menerangkan awalnya mendapat informasi Masyarakat, lalu saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian pada saat saksi melintas di jalan Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso saksi melihat terdakwa membawa benda mencurigakan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu didapati terdakwa membawa petasan serta serbuk mercon yang menurut pengakuan terdakwa barang barang tersebut hendak dijual;

- Bahwa , saksi menemukan 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

- Bahwa, terdakwa membeli bahan petasan tersebut satu kilonya seharga Rp.125.000; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat sedang dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli petasan yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa, tujuan terdakwa membuat petasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan untuk meramaikan bulan puasa serta Hari Raya Fitri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



2. Saksi ADITYA ASRAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Alip Suyanto dan Saksi Aditya Asrawi, dan Sdr.Bhara Ahsanal Mawla telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membuat, menyimpan sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Alip Suyanto menerangkan awalnya mendapat informasi Masyarakat, lalu saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan kemudian pada saat saksi melintas di jalan Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso saksi melihat terdakwa membawa benda mencurigakan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu didapati terdakwa membawa petasan serta serbuk mercon yang menurut pengakuan terdakwa barang tersebut hendak dijual;
- Bahwa , saksi menemukan 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;
- Bahwa, terdakwa membeli bahan petasan tersebut satu kilonya seharga Rp.125.000; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat sedang dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli petasan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa, tujuan terdakwa membuat petasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan untuk meramaikan bulan puasa serta Hari Raya Fitri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dikarenakan terdakwa telah membuat, menyimpan sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso;

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap sedang membawa 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;
- Bahwa, terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli yang akan membeli petasan tersebut;
- Bahwa, cara terdakwa membuat petasan tersebut dengan menggunakan obeng kecil, kertas bekas untuk selongsong, yang belum diisi bubuk petasan, dan serbuk bubuk petasan, serta sumbu dari kertas yang dilumuri serbuk petasan;
- Bahwa, tujuan terdakwa membuat petasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan untuk meramaikan bulan puasa serta Hari Raya Fitri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil;
- 14 (empat belas) petasan ukuran sedang;
- 2 (dua) buah petasan ukuran besar;
- 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan;
- 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek;
- 1 (satu) buah alat penggulung kertas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Alip Suyanto dan Saksi Aditya Asrawi, dan Sdr.Bhara Ahsanal Mawla telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membuat, menyimpan sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Alip Suyanto menerangkan awalnya mendapat informasi Masyarakat, lalu saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian pada saat saksi melintas di jalan Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso saksi melihat terdakwa membawa benda mencurigakan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu didapati terdakwa membawa petasan serta serbuk mercon yang menurut pengakuan terdakwa barang barang tersebut hendak dijual;

- Bahwa , pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;
- Bahwa, cara terdakwa membuat petasan tersebut dengan menggunakan obeng kecil, kertas bekas untuk selongsong, yang belum diisi bubuk petasan, dan serbuk bubuk petasan, serta sumbu dari kertas yang dilumuri serbuk petasan;
- Bahwa, terdakwa membeli bahan petasan tersebut satu kilonya seharga Rp.125.000; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat sedang dilakukan penangkapan oleh saksi, terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli petasan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa, tujuan terdakwa membuat petasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan untuk meramaikan bulan puasa serta Hari Raya Fitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima,Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **HOSEN Alias P.IDRUS Bin ASAN (Alm)**, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Saksi Alip Suyanto dan Saksi Aditya Asrawi, dan Sdr.Bhara Ahsanal Mawla telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membuat, menyimpan sesuatu bahan peledak berupa petasan/mercon tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib di sebuah jalan masuk wilayah Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso dan untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut pada saat Saksi Alip,Saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya dan Sdr.Bhara sedang melintas di jalan Dusun Keceng Timur, Desa Wonosari, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso melihat terdakwa sedang membawa benda mencurigakan lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapati terdakwa membawa petasan serta serbuk mercon yang menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut hendak dijual;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil, 14 (empat belas) petasan ukuran sedang, 2 (dua) buah petasan ukuran besar, 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan, 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek, 1 (satu) buah alat penggulung kertas, 1 (satu) buah obeng, 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat petasan tersebut dengan menggunakan obeng kecil, kertas bekas untuk selongsong, yang belum diisi bubuk petasan, dan serbuk bubuk petasan, serta sumbu dari kertas yang dilumuri serbuk petasan dan terdakwa membeli bahan petasan tersebut satu kilonya seharga Rp.125.000; (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat sedang dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli petasan yang dibuat oleh terdakwa sedangkan tujuan terdakwa membuat petasan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan untuk meramaikan bulan puasa serta Hari Raya Fitri. Bahwa Terdakwa menyimpan dan membuat bahan peledak tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak menguasai dan menyimpan bahan peledak;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam unsur kedua bersifat alternatif maka jika terdakwa terbukti bersalah melanggar salah satu dalam unsur kedua tersebut maka terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil;
- 14 (empat belas) petasan ukuran sedang;
- 2 (dua) buah petasan ukuran besar;
- 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan;
- 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek;
- 1 (satu) buah alat penggulung kertas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana dari bahan peledak untuk dijadikan Mercon, dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain dan dapat membuat cedera fisik;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HOSEN Alias P.IDRUS Bin ASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Dan Menyimpan Bahan Peledak**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264 (dua ratus enam puluh empat) petasan ukuran kecil;
- 14 (empat belas) petasan ukuran sedang;
- 2 (dua) buah petasan ukuran besar;
- 148 (seratus empat puluh delapan) gulungan / selongsong petasan;
- 19 (sembilan belas) buah sumbu pendek;
- 1 (satu) buah alat penggulung kertas;
- 1 (satu) buah obeng;
- 2,5 (dua koma lima) ons serbuk petasan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh ROMI PRASETYA NITI SASMITO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)